

# IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI PENEGAK HUKUM DALAM PERSIDANGAN

Della Savelya, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [dellasavelya24@gmail.com](mailto:dellasavelya24@gmail.com)  
Yuwono Prianto, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [yuwonop@fh.untar.ac.id](mailto:yuwonop@fh.untar.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p17>

## ABSTRAK

*Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai standar-standar etika di persidangan serta peran etika dalam menunjang asas-asas peradilan akan dengan melakukan kajian mengkaji implementasi etika profesi di persidangan melalui penelitian deskriptif analitis yang didukung dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian bertujuan untuk mengetahui standar etika yang berlaku di persidangan dan perannya dalam menunjang asas-asas peradilan. Dengan adanya penelitian ini, diketahui bahwasanya meskipun kode etik memegang peran penting dan memiliki standar-standar yang jelas, namun dalam pelaksanaannya masih sering dikesampingkan guna memenuhi kepentingan pribadi.*

**Kata Kunci:** Kode Etik, Asas Peradilan, Aparat Penegak Hukum

## ABSTRACT

This research is expected to add insight into the ethical standards in court and the role of ethics in supporting the principles of justice by examining the implementation of professional ethics in court through descriptive analytical research supported by a qualitative approach that uses primary and secondary data. The research aims to determine the ethical standards that apply in court and their role in supporting the principles of justice. With this research, it is known that although the code of ethics plays an important role and has clear standards, but in its implementation it is still often put aside to fulfill personal interests.

**Keywords:** Code of Ethics, Principles of Justice, Law Enforcement Officers

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai subjek hukum, manusia memiliki kepentingan masing-masing yang tidak jarang saling berbenturan. Kepentingan yang dapat berkembang menjadi konflik ataupun sengketa perlu diselesaikan. Penyelesaian sengketa di Indonesia dikenal melalui 2 (dua) cara, antara lain litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa).

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan dilakukan melalui persidangan, yakni proses hukum yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat bersangkutan hingga aparat penegak hukum. Ketika melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, aparat penegak hukum wajib berupaya untuk mewujudkan norma-norma penting dalam penegakan hukum, antara lain: keadilan, kemanusiaan, kejujuran, dan kepatutan. Selain berlandaskan pada norma hukum, norma yang juga menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat adalah norma etika. Adapun norma etika berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam suatu

bentuk yang dikenal dengan istilah kode etik profesi.<sup>1</sup> Kode etik melekat pada suatu profesi sebagai prinsip-prinsip moral dengan susunan yang sistematis. Kode etik ditetapkan dan dikeluarkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan, guna menjaga martabat profesi dan melindungi klien/masyarakat dari penyalahgunaan otoritas profesional.

Etika profesi terbentuk dari nilai “dihidupi dan menghidupi” keseharian para profesional, di mana seringkali dihadapkan pada tiga alternatif keputusan. Pertama, memilih salah satu di antaranya—yang tentu saja dianggap terbaik. Alternatif ini dinamakan tawaran “*ini*” atau “*itu*”. Kedua, menerima keduanya untuk kemudian dileburkan menjadi satu. Alternatif ini dikenal dengan tawaran “*baik ini*”-“*maupun itu*”. Ketiga, menghadapi dua hal yang berbeda itu— dengan tidak memilih ataupun menggabungkannya, tetapi melihat keduanya secara fungsional. Alternatif ini disebut tawaran “*bukan ini*”-“*bukan itu*”.<sup>2</sup>

Meskipun dihadapkan dengan berbagai alternatif, aparat penegak hukum wajib untuk tetap menerapkan kode etik yang juga diiringi dengan pengawasan oleh lembaga berwenang. Apabila melanggar kode etik, maka oknum tersebut akan dikenai sanksi. Mengingat bahwa kode etik termasuk dan merupakan bagian daripada hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum (undang-undang) juga berlaku pada penegakan kode etik. Sejalan dengan hal tersebut, etika profesi memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan terlaksananya persidangan yang adil, transparan, dan bermartabat. Hal ini disebabkan oleh munculnya berbagai tantangan etika yang kompleks. Di sisi lain, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa integritas, objektivitas, dan keadilan dalam tindakan dan keputusan yang mereka ambil, sambil tetap memenuhi tuntutan praktis dan hukum yang ada.

Sayangnya, keberlakuan etika profesi itu sendiri belum maksimal. Dilansir dari databoks, sepanjang tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>3</sup> menemukan adanya 34 koruptor yang merupakan aparat penegak hukum, yakni terdiri atas 21 koruptor dengan jabatan hakim, 10 koruptor dengan jabatan jaksa, dan 3 koruptor dari kepolisian. Selain daripada itu, ditemukan juga 13 koruptor yang merupakan seorang pengacara.

Pemeriksaan perkara memang rentan memiliki benturan kepentingan antara satu sama lain dan juga terpengaruh oleh pihak eksternal ataupun media. Etika profesi seyogyanya menjaga martabat aparat penegak hukum untuk mempertahankan integritas dan profesionalitasnya dalam menunjang keberlakuan asas-asas peradilan. Namun demikian, masih banyak ditemukan adanya oknum-oknum yang tidak mengenyampingkan etika profesi dan penegakkan keadilan demi kepentingan pribadi. Sebagai contoh, terjeblosnya Hakim Agung Sudrajat Dimiyati ke bui akibat menjual

---

<sup>1</sup> Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 10 No. 2, 2020.

<sup>2</sup> Yovita Arie Mangesti, "Konstruksi Kode Etik Profesi dalam Bingkai Nilai Keindonesiaan", *Jurnal Vocatio*, Volume 1 No. 1 (2017) : hal. 15

<sup>3</sup> Viva Kusnandar Budi, “Hakim Agung Kembali Terjerat Kasus Suap, Berapa Aparat Penegak Hukum yang Terlibat Kasus Korupsi?”. Databoks Katadata. 23 September 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/hakim-agung-kembali-terjerat-kasus-suap-berapa-aparat-penegak-hukum-yang-terlibat-kasus-korupsi>

dan menukar keadilan dengan lembaran mata uang asing.<sup>4</sup> Keberlakuan etika profesi juga dipertanyakan dalam kasus pemukulan majelis hakim oleh seorang advokat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan putusan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, artikel ini berupaya menelisik lebih dalam tentang standar etika yang berlaku di persidangan dan perannya dalam menunjang asas-asas peradilan.

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan standar-standar etika di persidangan?
2. Bagaimana peran etika dalam menunjang keberlakuan asas-asas peradilan?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan standar-standar etika di persidangan;
2. Untuk mengetahui peran etika dalam menunjang keberlakuan asas-asas peradilan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis), yang berfokus pada data primer,<sup>5</sup> melalui wawancara dengan praktisi dan akademisi hukum. Adapun spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, memberikan gambaran, serta melakukan kajian sistematis. Sementara itu, jenis data yang digunakan tidak hanya data primer, melainkan juga data sekunder melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Dengan pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada fenomena atau gejala sosial,<sup>6</sup> peneliti menganalisis data menggunakan model *Miles and Huberman* yang menganalisis data kualitatif dengan mereduksi data, membuat model data reduksi data, (*data display*) dan melakukan penarikan atau verifikasi kesimpulan.<sup>7</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Penerapan Standar-standar Etika di Persidangan

Etika merupakan cerminan dari "*selfcontrol*", di mana segala hal yang menyangkut etika, baik itu pembuatan ataupun penerapannya, ditujukan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Selain itu, etika juga dapat difungsikan sebagai penghakiman bagi tindakan yang dinilai menyimpang dari kode etik secara logika-rasional umum (*common sense*).<sup>8</sup> Pada hakikatnya, setiap lembaga negara wajib memiliki kode etik, sebagaimana amanat Konvensi Antikorupsi (*United Nation Convention Against Corruption-TJNCAC*) Tahun 2003 khususnya pada *Chapter II*,

---

<sup>4</sup> Rifat Alhamidi, "Jejak Kasus Sudrajad Dimiyati, Hakim Agung Pertama yang Dibui di Kasus Korupsi", Detik News, 31 Mei 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6748200/jejak-kasus-sudrajad-dimiyati-hakim-agung-pertama-yang-dibui-di-kasus-korupsi>

<sup>5</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-19. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021). hal. 12.

<sup>6</sup> Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2010). hal. 2.

<sup>7</sup> Emzir. *Op. Cit.*. hal. 129.

<sup>8</sup> Marzuki, Suparman. *Peradilan dan Etika dalam Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*. (Jakarta: Komisi Yudisial, 2015). hal. 90.

Article 8 yang menyatakan bahwa, “*Codes of Conduct for Public Officials*”.<sup>9</sup> Dengan demikian, etika dirumuskan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku guna mencegah terjadinya penyelewengan oleh pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selayaknya manusia pada umumnya, pejabat publik juga mempunyai berbagai keterbatasan dan tidak luput dari kesalahan. Untuk itu, dibutuhkan dan/atau tidak boleh dilakukan. Panduan tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan dikenal dengan istilah kode etik. Kode etik ditetapkan dan dikeluarkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan, guna menjaga martabat profesi dan melindungi klien/masyarakat dari penyalahgunaan otoritas profesional. Etika profesi itu sendiri merupakan kaidah yang mengikat setiap anggota profesi pembuat kaidah tersebut dan berfungsi sebagai hukum bagi komunitas profesi yang bersangkutan. Adapun isi daripada kode etik dan pedoman perilaku pada umumnya mengenai kewajiban pejabat publik untuk menjaga dan meningkatkan integritas, profesionalitas, kecakapan, independensi, kompetensi, dan hal lainnya sebagai tolak ukur penilaian perilaku pejabat publik.

Kode etik memiliki peran yang sangat penting sebagai tata cara atau pedoman bagi pejabat publik dalam bersikap dan berperilaku, di mana ditekankan bahwa pejabat publik harus memastikan bahwa sikap dan tindakan yang diambil senantiasa bersandar pada nilai-nilai etika. Untuk itu, pejabat publik wajib menerapkan kode etik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ataupun dalam menjalankan kesehariannya secara konsisten. Terkhusus pengemban profesi hukum (aparatus penegak hukum), juga wajib untuk menjalankan profesinya yang terhormat dengan berpegang teguh pada tiga hal mendasar, independen (tidak terpengaruh pihak manapun), imparial (ketidakberpihakan) dan kompeten (kecakapan/kemampuan intelektual). Sebagai hukum yang mengikat, etika profesi juga memiliki ancaman sanksi bagi pelanggarnya.<sup>10</sup>

Sebagai pejabat publik, aparatus penegak hukum juga terikat dengan keberadaan kode etik profesi masing-masing, baik itu hakim, jaksa, maupun advokat. Kewajiban aparatus penegak hukum dalam menjaga kehormatan dan martabat profesi, serta sikap dan perilakunya harus diimplementasikan secara konkrit sebab berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.<sup>11</sup> Adapun beberapa standar tujuan pokok etika profesi, antara lain:<sup>12</sup>

- a. Standar-standar etika dalam menjelaskan dan menerapkan tanggung jawab terhadap klien, lembaga (*institution*), dan masyarakat pada umumnya;
- b. Standar-standar etika dalam membantu tenaga ahli profesi menentukan apa yang harus diperbuat ketika menghadapi dilema pekerjaan;
- c. Standar-standar etika dalam menjaga kehormatan, martabat, dan fungsi profesi dalam masyarakat, serta melawan penyimpangan oknum-oknum tertentu;

---

<sup>9</sup> Fajar, Muktie. *Menuju Negara Bermartabat, Independensi, Etika Pejabat Publik, dan Hukum Berkeadilan*. (Malang: Intans Publishing, 2018). hal. 46.

<sup>10</sup> Usman, Suparman. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008). hal. 111.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ismu Bahaiduri, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia Kamar Perdata). tanggal 3 Juli 2023, melalui *Zoom Meeting*.

<sup>12</sup> Hisbullah, "Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia", *Al-Qadaw*, Volume 7 No. 2 (2020): hal. 106

- d. Standar-standar etika dalam mencerminkan atau membayangkan penghargaan moral dari komunitas;
- e. Standar etika sebagai dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi tersebut.

Pada praktiknya, etika profesi tidak jarang dikesampingkan guna memenuhi kepentingan pribadi. Sebagaimana pada kasus penangkapan Hakim Agung Sudrajat Dimiyati. Hakim agung seyogyanya menjadi benteng terakhir keadilan di Indonesia, namun oknum tersebut malah menjual keadilan dan menukarnya dengan lembaran mata uang asing. Penetapan hakim agung sebagai tersangka dengan dakwaan menerima suap dalam mengadili Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, serta sengketa rumah di Pancoran, Jakarta Selatan sudah cukup mencoreng profesi hakim agung di mata masyarakat. Terlebih, Sudrajat Dimiyati dinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara 8 tahun, serta denda sejumlah Rp1 miliar. Pada kasus tersebut, oknum-oknum pegawai negeri sipil, pengacara, serta hakim juga menjalani pemeriksaan serupa. Sudrajat Dimiyati menjadi hakim agung pertama yang dipidana sepanjang sejarah Indonesia. Meskipun sebelumnya, telah tercatat dua hakim Mahkamah Konstitusi yang terlibat kasus suap, antara lain Akil Mochtar yang dipidana penjara seumur hidup dan Patrialis Akbar yang dipidana penjara selama 7 tahun.

Penyelewengan etika profesi juga terjadi dalam kasus penganiayaan majelis hakim oleh seorang advokat. Adapun penganiayaan terjadi pada proses persidangan, tepatnya pada pembacaan putusan. Saat majelis tengah membacakan bagian pertimbangan dan telah mengarah ke uraian, advokat Desrizal (kuasa hukum penggugat), berdiri dari tempat duduk dan melangkah ke arah hakim. Desrizal menarik ikat pinggang dan melayangkan ikat pinggang tersebut ke arah majelis hakim hingga mengenai ketua majelis dan salah seorang anggotanya.

Kedua kasus tersebut menunjukkan keabsenan penerapan etika profesi dalam proses persidangan. Etika profesi merupakan bagian dari budaya (kultur) hukum, di mana sikap atau perilaku aparat penegak hukum tergolong dalam *internal legal culture* yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagai kesatuan suatu sistem hukum.<sup>13</sup> Budaya hukum internal melekat pada setiap aparat penegak hukum dan memiliki batasan koridor yang dituangkan dalam bentuk kode etik agar pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum tidak mencederai tujuan hukum itu sendiri.

Dengan tidak diterapkannya etika profesi pada kasus-kasus di atas, maka penerapan nilai-nilai tujuan hukum menjadi terancam. Adapun tujuan hukum yang hendak dicapai adalah keadilan (sebagai unsur mutlak bagi hukum), kemanfaatan (sebagai tolak ukur baik atau buruknya suatu peraturan), dan kepastian hukum (sebagai jaminan hukum berlangsung sebagaimana mestinya). Padahal, salah satu hal yang ditegaskan dalam kode etik adalah terkait independensi dan profesionalitas aparat penegak hukum. Di mana aparat penegak hukum wajib memegang teguh independensi (tidak terpengaruh atau berpihak kepada siapa pun) dan profesionalismenya dalam menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Independensi itu sendiri pada dasarnya otomatis melekat semenjak seseorang menjadi penegak hukum sebagai syarat mutlak tegaknya hukum dan keadilan yang memiliki

---

<sup>13</sup> Lesmana, Teddy. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial". Nusa Putra. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

jaminan konstitusional, serta terbebas dari pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman, atau gangguan dari pihak manapun. Agar dapat mengemban tugas dan kepercayaan dengan baik, seorang penegak hukum seyogyanya memiliki kekuatan intelektual dan moral yang tangguh agar dapat memiliki kendali atas pikiran serta nuraninya yang bermuara pada terarahnya tindakan dalam menjalankan tugas dan profesinya.<sup>14</sup>

Sementara itu, profesionalisme dapat diartikan sebagai terlaksana atau terimplementasikannya tugas, wewenang, serta fungsi yang berhubungan dengan pangkat, jabatan, dan kedudukan terkait dengan mutu dan/atau kualitas yang baik. Asas profesionalitas juga telah diamankan melalui Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana dalam penjelasannya ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah pengutamaan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, aparat penegak hukum wajib menunjukkan sikap yang disiplin dan juga rasa tanggung jawab. Apabila tidak, maka hal tersebut akan berimbas pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan menurunnya kesadaran masyarakat atas hukum.

Sejatinya, fungsi utama etika adalah sebagai pembimbing manusia khususnya aparat penegak hukum dalam berorientasi secara kritis ketika menghadapi berbagai macam moralitas. Orientasi tersebut akan muncul saat terjadi benturan-benturan moralitas yang mengharuskan aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan berdasarkan moralitas tersebut. Ketika orientasi tersebut dikesampingkan dan aparat penegak hukum mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi semata, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan berkurang. Masyarakat akan merasa bahwa tidak ada jaminan akan tercapainya tujuan hukum ataupun penerapan asas-asas peradilan itu sendiri.

Sebaliknya, dengan diimplementasikannya kode etik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat seiring dengan dirasa adanya kepastian bahwa kepentingannya (kepentingan publik) akan terjamin. Tentunya, kode etik merupakan hal yang penting karena menyangkut perilaku penegak hukum dan aktor-aktor di pengadilan.<sup>15</sup> Apabila perilaku tersebut menunjukkan pengayoman dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, maka masyarakat akan memiliki kesadaran akan hukum. Hukum juga akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat, sehingga kesadaran dan kepatuhan hukum akan meningkat. Untuk itu, kode etik profesi juga harus selalu ditinjau kembali kesesuaiannya dengan kondisi terkini agar dapat selalu mewadahi kebutuhan aparat penegak hukum dalam menjaga marwah profesinya.<sup>16</sup>

### **3.2. Peran Etika Profesi sebagai Penunjang Asas-Asas Peradilan**

Pada dasarnya setiap badan peradilan mempunyai asas-asas yang melekat sebagai sifat, karakter, serta pedoman dalam mengemban tugas. Keberadaan asas diharapkan dapat menunjang proses penyelesaian sengketa melalui peradilan agar dapat berlangsung secara imparial dan obyektif. Sebagai penjamin imparialitas

---

<sup>14</sup> Marzuki, Suparman. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2017). hal. 90.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara), tanggal 10 Agustus 2023, melalui *Zoom Meeting*

<sup>16</sup> Suciawati, Adis dan Soefyanto. "Sanksi Hukum terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim". *Journal of Legal Research*, Volume 1 No. 2 (2019): hal. 346

dan objektivitas, maka seperangkat kaidah-kaidah hukum dibukukan melalui Hukum Acara yang juga memuat ketentuan dan asas.<sup>17</sup> Pada penyelesaian kasus-kasus pidana, dikenal juga sejumlah asas yang mendasari bagaimana aparat penegak hukum mengambil sikap dalam memandang tersangka atau terdakwa, antara lain asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*); asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*); asas akusator dan inkisitor; serta asas peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Asas praduga tak bersalah merupakan asas umum yang keberlakuannya diakui dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun asas tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Dengan demikian, maka aparat penegak hukum yang bertugas harus menghormati hak-hak tersangka dan tidak berlaku sewenang-wenang. Etika profesi memainkan peran sebagai batasan yang menjaga profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum dalam menghadapi tersangka. Aparat penegak hukum (dalam hal ini jaksa) diperkenankan untuk melakukan pembuktian dengan tetap menjaga martabat tersangka dan tidak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat memojokkan atau menyerang personal.

Sejalan dengan asas praduga tak bersalah, Indonesia sebagai negara hukum melalui Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 juga melindungi warga negaranya melalui asas persamaan di depan hukum. Melalui asas tersebut, negara menjamin setiap warga negaranya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa ada pengecualian, sehingga tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum tertentu ataupun penempatan subyek hukum di atas atau di bawah hukum itu sendiri. Dengan demikian, etika profesi memegang kendali aparat penegak hukum untuk tetap menjaga marwah dalam menegakkan keadilan yang diiringi dengan profesionalitas dalam bersikap.

Adapun dalam bersikap terhadap tersangka atau terdakwa, diberlakukan asas akusator dan/atau inkisitor. Asas akusator menempatkan tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan sebagai suatu subyek, baik itu pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan) ataupun dalam proses persidangan. Dengan demikian, tersangka dianggap sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, serta memiliki hak yang bebas untuk memberikan keterangan atau mengajukan pembelaan, tanpa terkecuali mendapat pendampingan hukum di semua tingkat pemeriksaan. Sementara itu, asas inkisitor memandang dan memberlakukan terdakwa sebagai obyek dalam pemeriksaan. Penerapan asas inkisitor berakibat pada penggunaan segala cara oleh pemeriksa dalam berupaya memperoleh pengakuan dari tersangka, termasuk menggunakan kekerasan. Sejatinya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah meninggalkan asas inkisitor, sehingga membutuhkan kode etik dalam menjaga sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Aparat penegak hukum tetap harus menjaga martabat tersangka dan terdakwa tanpa mengurangi esensi pemeriksaan itu sendiri.

---

<sup>17</sup> Sidharta, B. Arief. "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*, Volume 1 No. 1 (2015): hal. 238

Sebagai penunjang asas-asas sebelumnya, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) merupakan titik pusat dari konsep negara hukum penganut paham *Rule of Law*, di mana hukum ditegakkan tanpa keberpihakan. Aparat penegak hukum wajib mewujudkan penegakan hukum dengan kewenangan yang merdeka dan bebas dari berbagai intervensi pihak manapun dalam bentuk apapun, kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Oleh karenanya, proses persidangan wajib memberi kesempatan yang sama bagi para pihak yang terlibat untuk menggali fakta-fakta.<sup>18</sup> Ketidakberpihakan dalam pemeriksaan pengadilan juga merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam etika profesi. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mempertahankan netralitas dan imparisialitasnya dalam menghadapi suatu perkara, serta tidak terpengaruh dengan kepentingan segelintir pihak ataupun giringan media massa.

Pada keberlakuannya, implementasi etika profesi dapat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menggantungkan implementasi tersebut pada kepribadian aparat penegak hukum terkait. Apabila memang mengerti dan mampu mengimplementasikan kode etik dalam kehidupan sehari-hari, maka integritas dapat terjaga dan hambatan (faktor eksternal) yang dapat mempengaruhi independensi hakim atau berpotensi melanggar kode etik, tidak akan terjadi.<sup>19</sup> Sementara itu, faktor pengaruh eksternal memiliki cakupan yang sangat luas, salah satunya adalah keberadaan kamera di ruang persidangan. Persidangan yang diselenggarakan secara terbuka dan *live* di seluruh Indonesia secara otomatis akan memberikan *pressure* tambahan kepada aparat penegak hukum karena banyak mata yang mengawasi. Hal ini dapat berlabuh pada sikap yang seolah-olah menjadi lebih arif atau profesional dibandingkan biasanya ataupun pengambilan keputusan yang terpengaruh oleh keberadaan media-media tersebut.<sup>20</sup>

Meskipun kode etik memiliki peran penting sebagai penunjang asas-asas peradilan, sayangnya, kode etik profesi belum diterapkan secara maksimal. Menurut Abdul Kadir Muhammad, terdapat 4 (empat) alasan dasar yang menyebabkan para profesional (aparatus penegak hukum) memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan atau melanggar kode etik profesi, yakni:<sup>21</sup>

- a. Pengaruh sifat kekeluargaan, yakni dengan memberi perlakuan dan penghargaan yang berbeda terhadap keluarga atau kerabat dibandingkan dengan perlakuan terhadap orang yang bukan keluarganya;
- b. Pengaruh jabatan yang terindikasi melalui tekanan oleh atasannya, di mana bukan merupakan suatu rahasia lagi bahwa seorang bawahan dituntut untuk menghormati dan taat terhadap atasannya;

---

<sup>18</sup> Fahmiron, "Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Litigasi*, Volume 17 No. 2 (2016): 3467

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ismu Bahaiduri, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia Kamar Perdata), tanggal 3 Juli 2023, melalui *Zoom Meeting*

<sup>20</sup> Wawancara dengan Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara), tanggal 10 Agustus 2023, melalui *Zoom Meeting*

<sup>21</sup> Sinaga, Niru Anita. *Op. Cti.* hal. 31.

- c. Pengaruh konsumerisme, di mana meningkatnya kebutuhan atau keinginan untuk membeli beragam macam hal, sementara pemasukan yang diharapkan tidak sebanding dengan kenyataannya;
- d. Pengaruh lemahnya iman, sehingga mudah tergoda oleh oknum-oknum. Sejatinya, salah satu syarat umum untuk menjadi aparat penegak hukum adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan bertakwa kepada Tuhan, maka aparat penegak hukum akan memiliki benteng moral yang kuat dan tidak mudah tergoda ataupun tergiur dengan tawaran-tawaran yang menyimpang.

Adapun menurut Sumaryono, terdapat 5 (lima) masalah cukup serius yang harus dihadapi sebagai hambatan daripada penerapan kode etik itu sendiri, yakni penyalahgunaan profesi hukum; rendahnya kualitas pengetahuan profesional hukum; kecenderungan profesi hukum yang dijadikan kegiatan bisnis; turunnya kesadaran dan kepedulian sosial, serta sistem hukum yang sudah usang. Selain kelima hambatan tersebut, ditemukan juga adanya hambatan ketidakserasian antara perkembangan hukum dan perkembangan teknologi; tidak adanya komitmen pelaksanaan kode etik; rendahnya kesadaran untuk meningkatkan kompetensi diri; pengaruh pihak luar; standar moral yang buruk; regulasi atau kebijakan yang belum terlalu memadai tanpa adanya petunjuk teknis pelaksanaannya; lemahnya penegakan hukum; hingga penjatuhan sanksi etik yang kurang berat.<sup>22</sup>

Dapat dikemukakan bahwa semangat dan inti daripada penegakan hukum terletak pada hubungan antara nilai yang terurai dalam kaidah hukum serta realisasi tindakan dan sikap sebagai penjabaran nilai guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. Sebagaimana poin 3 Tap MPR RI: II/MPR/1999; GBHN yaitu penegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia. Manusia sebagai pelaksana *legal culture* termasuk dalam indikator penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum merupakan arti sempit daripada lembaga peradilan. Meskipun aparat penegak hukum bukanlah satu-satunya penentu penegakan hukum karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun aparat penegak hukum merupakan tonggak utama.<sup>23</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Kode etik melekat pada suatu profesi sebagai prinsip-prinsip moral dengan susunan yang sistematis. Kode etik ditetapkan dan dikeluarkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan, guna menjaga martabat profesi dan melindungi klien/masyarakat dari penyalahgunaan otoritas profesional. Namun pada praktiknya, tidak jarang kode etik dikesampingkan oleh oknum-oknum tertentu guna memenuhi kepentingan pribadinya. Padahal, etika profesi telah memenuhi standar-standar yang mengatur hubungan antar lembaga dan masyarakat, membantu tenaga ahli profesi, menjaga harkat dan martabat profesi, serta sebagai dasar integritas. Perilaku aparat

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Heriyono, "Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia", *Jurnal Kepastian Hukum & Keadilan*, Volume 3 No. 2 (2021): hal. 11

penegak hukum merupakan bagian dari internal legal culture yang dibatasi oleh kode etik agar tidak mencederai nilai-nilai tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum). Selain daripada itu, etika profesi juga menegaskan terkait independensi dan profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjaga kehormatan dan martabat profesinya dalam mewujudkan nilai-nilai hukum dan asas-asas peradilan.

Pada penyelesaian kasus-kasus pidana, dikenal juga sejumlah asas yang mendasari bagaimana aparat penegak hukum mengambil sikap dalam memandang tersangka atau terdakwa, antara lain asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*); asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*); asas akusator dan inkisitor; serta asas peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kesemua asas tersebut memerlukan kode etik sebagai penunjang dan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjaga marwah keadilan. Sayangnya, kode etik profesi belum dapat diterapkan dengan maksimal yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal (kepribadian aparat penegak hukum itu sendiri) dan eksternal (pengaruh pihak luar).

Dengan demikian, maka dibutuhkan internalisasi kembali terhadap aparat penegak hukum terkait implementasi kode etik, mengingat kode etik memegang peran penting dalam menunjang keberlangsungan asas peradilan dan tercapainya nilai-nilai hukum. Selain daripada itu, proses rekrutmen aparat penegak hukum juga mesti diperketat dengan penegasan terkait pelanggaran etik dan sanksi-sanksi yang akan diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).
- Fajar, Muktie. *Menuju Negara Bermartabat, Independensi, Etika Pejabat Publik. dan Hukum Berkeadilan*. (Malang: Intans Publishing, 2018).
- Marzuki, Suparman. *Peradilan dan Etika dalam Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*. (Jakarta: Komisi Yudisial, 2015).
- Marzuki, Suparman. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017).
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum*. Cetakan ke-2. (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-19. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021).
- Usman, Suparman. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008).

### Jurnal

- Fahmiron. "Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Litigasi*. Volume 17 No. 2 (2016).
- Heriyono. "Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia". *Jurnal Kepastian Hukum & Keadilan*. Volume 3 No. 2 (2021).
- Hisbullah, "Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia". *Al-Qadau*. Volume 7 No. 2 (2020).

Sinaga, Niru Anita "Kode Etik Sebagai Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 10 No. 2 (2020).

Suciawati, Adis dan Soefyanto. "Sanksi Hukum terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim", *Journal of Legal Research*, Volume 1 No. 2 (2019).

Sidharta, B. Arief. "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*. Volume 1 No. 1 (2015).

Mangesti, Yovita Arie. "Konstruksi Kode Etik Profesi dalam Bingkai Nilai Keindonesiaan". *Jurnal Vocatio*. Volume 1 No. 1 (2017).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)*.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298)*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)*.

### **Website**

Budi, Viva Kusnandar. "Hakim Agung Kembali Terjerat Kasus Suap, Berapa Aparat Penegak Hukum yang Terlibat Kasus Korupsi?". Databoks Katadata. 23 September 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/hakim-agung-kembali-terjerat-kasus-suap-berapa-aparat-penegak-hukum-yang-terlibat-kasus-korupsi>

Lesmana, Teddy. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial". Nusa Putra. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

Rifat Alhamidi, "Jejak Kasus Sudrajad Dimiyati, Hakim Agung Pertama yang Dibui di Kasus Korupsi", Detik News, 31 Mei 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6748200/jejak-kasus-sudrajad-dimiyati-hakim-agung-pertama-yang-dibui-di-kasus-korupsi>

### **Wawancara**

Wawancara dengan Ismu Bahaiduri, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia Kamar Perdata). tanggal 3 Juli 2023. melalui *Zoom Meeting*

Wawancara dengan Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara). tanggal 10 Agustus 2023. melalui *Zoom Meeting*